

Surabaya , 27 April 2021

Kepada Yth
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. 1155/Pdt.G/2020 /PN.Sby
Di – Jl Arjuno No 16 -18
Surabaya

Perihal : Penyampaian Repilk Perkara Nomor *1155/Pdt.G/2020/PN.Sby*

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan **Replik** atas Perkara dengan Nomer *1155/Pdt.G/2020/PN.Sby*, sebagai Tanggapan atas Jawaban yang disampaikan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Turut Tergugat II;

DALAM EKSEPSI

Bahwa **Penggugat** tetap pada dalil dan posisi Gugatan, sebagaimana telah dituangkan dalam Posita/Pokok Perkara dan menolak semua dalil yang disampaikan **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III** serta **Turut Tergugat II** dalam Jawaban yang disampaikannya, kecuali yang secara tegas dan bersesuaian dengan fakta dan diakui kebenarannya oleh **Penggugat**;

- 1. Bahwa sebagaimana dalam jawaban pertamanya Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Turut Tergugat II Telah mengajukan eksepsi , jika membaca secara cermat terhadap Eksepsi nya dapat disimpulkan bahwa kesemua eksepsi tersebut bukan eksepsi mengenai Kewenangan secara absolut maupun secara relatif atas kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya**
- 2. Bahwa oleh karena kesemua eksepsi bukan menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya baik secara Absolut maupun kewenangan Relatif, maka dalam perkara ini tidak Ada putusan sela yang berarti pemeriksaan dalam perkara ini harus dilanjutkan lebih Lanjut pada acara pemeriksaan pembuktian , bahwa dengan demikian atas eksepsi dari Tergugat I , Tergugat II , Turut Tergugat II bukan eksepsi tentang Kewenangan maka guna kebenaran atas eksepsi dari Tergugat I , Tergugat II , Turut Tergugat II harus dibuktikan oleh masing - masing tergugat.**
- 3. Bahwa jika mendasarkan pada penggugat dan para tergugat , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II , adanya fakta bahwa benar pihak yang ditarik sebagai para pihak dalam Perkara ini adalah para pihak yang mempunyai kapasitas / kedudukan dan dapat Dipertanggungjawabkan atas pengajuan gugatan telah memenuhi syarat formil dan syarat Materill**
- 4. Bahwa ditariknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III , Turut Tergugat I , Turut**

Tergugat II tentunya ada hubungan Korelasi yang jelas . Bahwa oleh karena penggugat , para tergugat serta Para Turut Tergugat dalam perkara ini telah terpenuhinya syarat formil maupun syarat materril dalam Mengajukan gugatan ini , maka atas dalil dari Tergugat I , Tergugat II ,Tergugat III , Turut Tergugat II dan Tentang Eksepsi haruslah dikesampingkan / tidak dapat diterima

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Terguugat II dan Tergugat III yang mengatakan Gugatan Penggugat KABUR, hal itu tentu sangat tidak relevan dan tidak berdasar hukum sama sekali , karena dalam Peristiwa Hukum yang termuat dalam Gugatan saling bersesuaian dan sesuai faktanya;
6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Terguugat II dan Tergugat III yang mengatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai Kwalitas Hak melakukan Gugatan Hukum atau tidak punya Legal Standing, hal itu sangat mengada ada dan tak beralasan Hukum, faktanya Penggugat adalah pihak yang secara langsung dirugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
7. Bahwa menanggapi keberatan dari Tergugat I yang mengatakan bahwa Penggugat Beritikat buruk yang dianggap tidak memiliki niat untuk membayar pinjaman yang telah diakui diterima dan dinikmatinya oleh Penggugat, hal itu sangat tidak tepat karena faktanya Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya.
8. Bahwa terhadap Jawaban khusus Tergugat III yang mendalilkan bahwa menolak dijadikannya sebagai Tergugat III, perlu digaris bawahi bahwa Tergugat III, adalah seorang Notaris yang secara langsung terlibat dalam Pembuatan salah satu Akta Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga Penggugat Meletakkan Tergugat III kedalam Pihak sebagai Tergugat III adalah berdasar hukum, karena memenuhi konstruksi hukum dalam Gugatan Penggugat.

A. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Turut Tergugat II

1. Bahwa Tanngapan Penggugat pada intinya menolak secara tegas atas seluruh jawaban dari Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Turut Tergugat II kecuali terhadap dalil - dalil yang secara nyata diakui kebenarannya Oleh Penggugat dan dapat dibuktikan melalui pengadilan negeri Surabaya.
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas atas dalil jawaban Tergugat I pada point no. 1 s/d 11 , 13, 15 s/d 17 , 20, 21 ,23,24, 25 dan kescluruhan mcnolak jawaban Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III, Turut Tergugat II seluruhnya pada pokok dalil .

3. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya dan beralasan hukum **Penggugat** dapat Fasilitas Kredit Modal Kerja sebanyak **Rp 650.000.000 #** (Enamratus Limapulih Juta rupiah) dengan bunga 15,50 %, jangka waktu 12 bulan, berdasarkan Perjanjian Kredit dihadapan Notaris **KUKUH MULYO RAHARJO, SH**, tanggal 21 Agustus 2013. Perjajian dimaksud mendasarkan pada:
 - a. Surat Kuasa Nomer **263/DIR/VIII/2012**, warmaking Nomer **035/VIII/2012** olch **SWARTANA TEJA, SH**, Notaris di Surabaya dan tanggal 21 Agustus 2013 Realisasi Kredit,
 - b. Surat Rekomendasi Bank Nomer **581/523/436.6.18/2013**;
4. Bahwa benar dan beralasan hukum, Kredit diberikan karena adanya Jaminan:
 - a. **SURAT HIJAU**, Persil Nomer 18984, atas nama **SYLVI POERNOMO**, yang mendasarkan pada **SIPT/Surat Ijin Pemakaian Tanah**, dengan SK KMS No. **188.45/100AP/436.6.18/2013**;
 - b. Sebidang Tanah, dengan Luas 103,67 M2, atas nama **SYLVI POERNOMO**, terletak di Jl. Kupang Jaya, Nomer 07 Surabaya;
5. Bahwa **Tergugat I** memberikan Tambahan Plafond dengan Limit Kredit Maximum, sebesar **Rp 1.450.000.000 #** (Satu Miliar Empatratus Limapuluh Juta rupiah), berdasarkan:
 - a. Surat Perpanjangan Kredit Nomer 22, tanggal 07 Juli 2014, namun **Tergugat I** melanggar Ketentuan Point No. 6 Dan No. 7 Surat Rekomendasi Bank yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah , dengan demikian telah melakukan Perbuatan Melawan hukum sehingga berakibat Perjanjian Kredit Batal Demi Hukum karena masih Menggunakan Landasan Dasar Hukum lama dan sudah tidak berlaku , yaitu Surat Rekomendasi Bank Nomer **581/523/436.6.18/2013**,
 - b. Surat Kuasa Nomer **263/DIR/VIII/2012**, warmaking Nomer **035/VIII/2012** oleh **SWARTANA TEJA, SH**, Notaris di Surabaya,
"Tergugat I dan Tergugat II tidak memperbarui persyaratan setiap Perpanjangan Perjanjian /Kredit baru dan masih menggunakan Rekomendasi yang lama, dan tidak berlaku maka Perjanjian Kredit Batal secara Hukum"; melanggar Undang - undang tentang klausula baku , melawan hukum yang berakibat perjanjian kredit batal demi hukum .
- 6.. Bahwa tahun 2015, **Penggugat** mendapatkan tambahan Kredit dengan plafond limit maksimal, yaitu **Rp 2.000.000.000 #** (Dua miliar rupiah) berdasarkan Surat:
 - a. Perubahan Perjanjian Kredit No. **024 A/104/NPK/01/2015** dan No. **204 B/104/NPK/01/2015**,
 - b. Akte Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Hutang Nomer 17, tanggal 10 September 2015 dihadapan **EDDY SOEBIANTO, SH, MH, MKn** Notaris di Sidoarjo, sebagai **Tergugat III**:
Akad Perjanjian Perpanjangan Kedit tersebut masih menggunakan landasan Hukum yang lama, dan sudah tidak berlaku , yaitu:

- a. Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18/2013,
- b. Surat Kuasa Nomer 263/DIR/VIII/2012, warmaking Nomer 035/VIII/2012 oleh **SWARTANA TEJA, SH**, Notaris di Surabaya,

"Tergugat I dan Tergugat III tidak memperbarui persyaratan yang baru dan masih menggunakan Rekomendasi lama dan sudah tidak berlaku yang seharusnya dilakukan Pembaharuan setiap Kredit, maka Perpanjangan Pernjanjian Kredit tersebut mengalami bertentangan dengan Undang - Undang dan melawan hukum ,oleh karenanya Perpanjangan Perjanjian Kredit Batal Demi Hukum"

7. Bahwa Tahun 2016 Penggugat dapat tambahan Fasilitas Plafond Kredit Maksimal, menjadi Rp 2.500.000.000 # (Duamilyar Limaratus Ribu rupiah), Akad Perpanjangan Kredit dihadapan **EDDY SOEBIANTO, SH, MH, MKn** Notarais di Sidoarjo, **Tergugat III**, namun masih menggunakan sandaran Hukum yang lama dan tidak berlaku , yaitu:
 - a. Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18/2013,
 - b. Surat Kuasa Nomer 263/DIR/VIII/2012, warmaking Nomer 035/VIII/2012 oleh **SWARTANA TEJA, SH**, Notaris di Surabaya,

"Tergugat I dan Tergugat III tidak memperbarui persyaratan baru yang seharusnya dilakukan Pembaharuan disetiap Kredit, tapi justru masih menggunakan Rekomendasi yang lama dan tidak berlaku , maka Perpanjangan Pernjanjian kredit tersebut bertentangan dengan undang - undang dan melawan hukum , oleh karenanya Perjanjian Kredit Batal secara Hukum"

8. Bahwa Penggugat tidak mau menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kredit No. E.292/KRD/IX/2017, tanggal 14 September 2017, karena Penggugat baru menerima Surat Rekomendasi dari Tergugat I yangmana setiap kali perpanjangan kredit selalu menggunakan Dasar Hukum Lama dan tidak berlaku serta melawan hukum , bertentangan dengan Undang - Undang , yaitu:
 - a. Surat Rekomendasi Bank Nomer 581/523/436.6.18/2013,
 - b. Surat Kuasa Nomer 263/DIR/VIII/2012, warmaking Nomer 035/VIII/2012 oleh **SWARTANA TEJA, SH**, Notaris di Surabaya,

Maka Penggugat menyadari adanya ketidak beresan terkait Perpanjangan Perjanjian Kredit tersebut, dengan mengetahui bahwa **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menggunakan dasar Penetapan Perpanjangan Kredit dengan Dasar Hukum Lama dan tidak berlaku secara berulang ulang, maka Penggugat keberatan serta tidak bersedia menanda tangani Perpanjangan Perjanjian Kredit No. E.292/KRD/IX/2017, tanggal 14 September 2017;

- 9 . Bahwa Terhitung sejak Tanggal 21 Agustus 2017 , Penggugat tidak pernah lagi penandatangan perpanjangan perjanjian kredit dengan Tergugat I , adapun mengenai akte fidusia yang cacat hukum serta tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial , hal ini didasarkan

bahwa perjanjian fidusia merupakan Perjanjian Tambahan (Accesoir) yang mengikuti Perjanjian Pokok.

Bahwa Tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang berlokasi di Jalan Kupang Jaya No. 7 Surabaya berdasarkan SIPT KMS No 188.45/100Ap /436.6.18/2013 Tanggal 19 Maret 2013 , Persil No. 18984 (Surat Hijau) Luas 103,67 m².

Atas Nama Sylvi Poernomo Adalah milik Negara Cq Pemkot Surabaya , maka akan Bertentangan dan berbenturan dengan :

- (A) Pasal 43 Ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok dasar Dasar Agraria yang berbunyi : (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung Oleh Negara maka Hak Pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin Pejabat yang berwenang
- (B) Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang melarang Penjualan benda / aset milik negara tanpa seijin pejabat yang berwenang serta tanpa Persetujuan DPRD
- (C) Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah yang menyebutkan bahwa :
Pemindahtanganan Barang Milik Negara / Daerah dapat dilakukan dengan cara :
(a) Penjualan
(b) Tukar Menukar
(c) Hibah
(d) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat /Daerah
(e) Ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 bahwa
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54
Dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD / Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
11. Bahwa Penggugat telah menerima kredit sebesar Rp. 2,500.000.000 # (Duamilyar Limaratus Juta rupiah) dengan suku bunga 15,50% namun Penggugat juga sudah membayar Bunga kurang lebih Rp. 1.250.000.000,- kepada Tergugat I
12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan Causalitas antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, sesuai UU nomer 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, dengan menyandarkan pada:
- Pasal 1 angka 2 (dua)
 - Pasal 1 angka 3 (tiga)
13. Bahwa Perbuatan **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**, tidak memberikan Salinan Kredit beserta Persyaratkannya yang Penggugat berikan saat Pengajuan dan Perpanjangan Kredit tersebut, meskipun Penggugat memintanya berkali kali, hal ini membuat Penggugat kehilangan informasi yang seharusnya menjadi hak Penggugat untuk memperolehnya dan

- menjadi kwajiban bagi Para Tergugat untuk memberikan, utamanya **Tergugat I**, sebagai Pelaku Usaha Perbankan, hal ini meenghilangkan azas transparansi dan keterbukaan informasi antara Pelaku Usaha dan Konsumen;
14. Bahwa berdasarkan pada SEMA/Surat Edaran Mahkamah Agung nomer 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yang mensyaratkan tentang **Surat Kuasa Khusus**, terdapat 4 poin, dan poin tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga harus terpenuhi secara sempurna, baru disebut Sah secara hukum, tentu saja hal ini berlaku bagi **Penggugat** dan **Para Tergugat**, utamanya **Tergugat I**;
 15. Bahwa berdasarkan SEMA/Surat Edaran Mahkamah Agung, terkait tak terpenuhinya syarat formil dalam pembuatan **Surat Kuasa Khusus**, maka Pengadilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak lagi dibenarkan memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan perbaikan ini berlaku bagi **Penggugat** dan **Para Tergugat**, termasuk **Tergugat I**;
 16. Bahwa **Peraturan OJK/Otoritas Jasa Keuangan**, nomer 1 Tahun 2013, Pasal 1 huruf a, b, c, d dan e, yang pada intinya **Kreditur** berkewajiban memberikan **Debitur** 5 (lima) Prinsip dan hal itu tidak diberikan oleh **Tergugat I**, selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Perbankan;
 17. Bahwa dalam UU nomer 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bab VI, pada Pasal 28 huruf a, menyatakan bahwa dalam rangka **Perlindungan Konsumen dan Masyarakat** meliputi:
 - a, b, c. Seperti pada poin 13 Pokok Gugatan,
Dalam Pasal ini **Tergugat I** selaku Pelaku Usaha, tidak melaksanakan kwajiban 3 (tiga) hal tersebut pada **Penggugat**, sclaku Konsumen, sehingga **Penggugat** merasa dirugikan karenanya;
 18. Bahwa **Peraturan OJK Nomor 18/POJK 07/2018**, tanggal 10 September 2018, Pasal 16, ayat 1 dan Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 namun hal itu tak dilakukan oleh **Tergugat I**, atas tindakan tersebut **Penggugat** merasa dirugikan;
 19. Bahwa benar, atas tindakan **Para Tergugat**, terutama **Tergugat I**, yang tidak memperbarui segala persyaratan pengajuan baru, telah menghilangkan azas Akuntabilitas dan Transparansi yang menyebabkan kerugian secara Immateriil pada diri **Penggugat** dan praktik tersebut merusak reputasi dan Kredibilitas Perbankan,
Penjelasan lengkap bisa dibaca dipoin 15 Posita Gugatan **Penggugat**;
 20. Bahwa benar, Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah ditarik sebagai Pihat **Turut Tergugat II**, berdasarkan **SURAT HIJAU** yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 05 Agustus 2018 dan tidak dapat diperpanjang **Penggugat**,
Penjelasan lengkap ada pada Poin 16 Posita Gugatan **Penggugat**.

21. Bahwa benar, **Surat Kuasa** yang dipakai sebagai salah satu Persyaratan Kredit dan Perpanjangan Perjanjian Kredit tak pernah diperbarui, sehingga menimbulkan pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan **Penggugat**,

Penjelasan lengkap ada di Posita Gugatan **Penggugat**;

22. Bahwa benar **Penggugat** mendapatkan pinjaman dari Tergugat I, salah satu Persyaratan adalah Rekomendasi Bank dari **Turut Tergugat II**, yang berlaku hanya dilimit Rp 650.000.000 # (Enamratus Limapuluhan Juta rupiah), tapi oleh **Tergugat I** Surat Rekomendasi Bank tersebut tidak pernah diperpanjang oleh **Tergugat I**, hal ini jelas telah menyalahi prosedur baku Perbankan, terkait asaz akuntabilitas dan transparansi, yang tentu saja merugikan Penggugat secara Immateriil,

✓
Penjelasan ini bisa dibaca dipoin 18 Posita Gugatan **Penggugat**:

23. Bahwa benar, atas dasar semua tindakan perbuatan melawan hukum dan Pelanggaran Prosedur serta Pelanggaran yang Dilakukan oleh Para Tergugat terhadap:

a. UU nomer 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, seperti pada Gugatan Penggugat

b. Peraturan OJK, seperti pada Gugatan Penggugat

c. SEMA/Surat Edaran Mahkamah Agung, Seperti pada Gugatan Penggugat

yang dilakukan oleh Para Tergugat, terutama **Tergugat I**, Penggugat memohon pada Majlis Hakim yang Mengadili Perkara ini untuk Menyatakan dan Menetapkan kepada **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III**, Turut Tergugat I, |Turut Tergugat II melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** (Onrechtmatige Daad)

Penjelasan lengkap dipoin 19 Posita Gugatan **Penggugat**;

24. Bahwa benar, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III**, Penggugat menderita Kerugian, jika ditotal sebesar Rp 4.500.000.000 # (Empatmilyar Limapuluhan Juta rupiah), hal ini akibat dari hilangnya **Hak Penggugat** untuk melakukan Perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tanah, seperti dari SK KMS No. 188.45/100AP/436.6.18/2013, yang berlaku selama lima (5) tahun dan habis sampai tanggal 05 Agustus 2018, atas nama **Penggugat**;

25. Bahwa benar, atas perbuatan **Tergugat I**, **Tergugat II** dan **Tergugat III**, yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dipasal 1365 KUHP Perdata, yang secara;

26. Bahwa benar, Penggugat beritikat baik dengan mendatangi kantor **Tergugat I**, pada tanggal 23 januari 2019 untuk memintak Salinan Perjanjian Kredit, tapi tidak diberikan, atas

kenyataan tersebut sesungguhnya Tergugat I telah melakukan maladministrasi dan menghilangkan **Hak Penggugat** untuk mendapatkan keterbukaan informasi;

27. Bawa benar, banyak Hak hak Penggugat selaku konsumen, sebagaimana dijelaskan dipasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, Penjelasan lengkap dipoin 23 Posita Gugatan **Penggugat**;
28. Bawa benar, **Tergugat I** telah menggunakan Klausula Baku/Aturan Sepihak yang diterapkan pada Penggugat, sehingga hal itu dapat dibatalkan oleh berdasarkan Pasal **18 ayat 1 huruf g** UU No. 8 Tahun 1999, oleh karenanya Penggugat mohon pada Majlis Hakim agar membatalkan Aturan yang mengikat antara Penggugat dan **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III**, sclama tidak mcrugikan Penggugat;
29. Bawa benar, apa yang didalilkan Penggugat pada poin 25 Posita Gugatan **Penggugat**;
30. Bawa benar, sesuai Pasal 18 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1999, Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memenuhi unsur terhadap pasal tersebut diatas, karena nya Aturan yang mengikat antara Penggugat dan **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III** Batal Drmi Hukum;
31. Seperti dalam poin 27 Posita Gugatan **Penggugat**;
32. Seperti dalam poin 28 Posita Gugatan **Penggugat**;
33. Seperti dalam poin 29 Posita Gugatan **Penggugat**;
34. seperti dalam poin 30 Posita Gugatan **Penggugat**;
35. Seperti dalam poin 31 Posita Gugatan **Penggugat**;
36. Bawa benar, Gugatan ini didukung oleh Bukti yang kuat dan Relevan, maka Gugatan Aquo layak untuk dikabulkan seluruhnya ,
37. Bawa selain itu guna menghormati proses hukum yang sedang berjalan maka mohon pada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan Perhitungan Bunga sekaligus menunda pelaksannaan eksekusi atas jaminan fidusia yang sudah habis masa berlakunya ; dengan serta merta (uitvoorbar , bijvoraad) meskipun Tergugat I , II , III , Turut Tergugat I , Turut Tergugat II banding, kasasi ,melakukan upaya hukum lain
38. Seperti dalam poin 33 Posita Gugatan **Penggugat**;
39. Bawa benar, karena **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka atas dasar itu **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** ✓ berkewajiban Patuh terhadap Putusan ini.

C. JAWABAN PENGGUGAT REKONPENSI

1. Bahwa benar Tergugat Rekonpensi telah menerima fasilitas pinjaman rekening Korang sebesar Rp. 2.500.000.000.# (Duamilyat rupiah), tapi setelah diberi Surat Rekomendasi yang sudah tidak berlaku pada saat terakhir kali yaitu perpanjangan perjanjian Kredit No.E.292/KRD/09/2017 Tanggal 17 September 2017 tidak ditandatangani oleh Tergugat Rekonpensi , mengingat perpanjangan perjanjian kredit tersebut menggunakan landasan dasar hukum Surat Rekomendasi Bank yang sudah tidak berlaku, tapi dipaksakan beberapa kali untuk Perpanjangan Perjanjian Kredit, sehingga melawan hukum , bertentangan dengan undang - undang maka Tergugat Rekonpensi menolak menanda tangani Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomer E.292/KRD/09/2017 .
2. Bahwa SUBSTANSI GUGATAN NO. 1155/PDT.G/2020/PN.SBY adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, bukan Wanprestasi, yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi , karena didalamnya banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi I
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi secara tegas menolak membayar kewajiban sejumlah Rp 4.243.420.254,86, yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonpensi I karena tidak memiliki landasan Hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kejelasan dan kepastian hukumnya;
4. Bahwa Perbuatan Penggugat Rekonpensi I yang tetap membebankan perhitungan bunga berbunga sebesar 15.50% adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan : Pasal 1250 KUH Perdata , Yurisprudensi No. 99 /Pdt.G /2011/Pn.DPS , Yang melarang Perhitungan Bunga Berbunga sejak diajukannya suatu gugatan di muka pengadilan Ketika Suatu Perkara diajukan di muka Persidangan , maka yang berlaku adalah Bunga menurut Undang - Undang berdasarkan Lembaran Negara No.22/Staatsblaad 1848 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata) yaitu 6 %
5. Bahwa Perbuatan Penggugat Rekonpensi I yang menerapkan Bunga Berbunga serta Denda Berbunga kepada Tergugat Rekonpensi telah nyata - nyata menimbulkan kerugian kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suatu pemerasan terselubung yang telah dilarang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K / B4b/1984 Tanggal 23 April 1986 Dengan demikian tindakan tergugat yang telah menerapkan perhitungan bunga beserta denda Berbunga sebesar Rp.4.243.420.254,86, yang ditetapkan oleh Penggugat Rekonpensi I Merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan dalil - dalil yang diuraikan Penggugat cukup beralasan untuk diterima dan dikabulkan, oleh karenanya dalam Replik ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya / Majlis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi : Menolak Eksepsi Tergugat I , Tergugat II , Turut Tergugat II

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan perhitungan bunga , denda kredit Penggugat sekaligus melarang pelaksana lelang ekskusi / tindakan hukum lainnya atas obyek jaminan fidusia yang berlokasi di Jln. Kupang Jaya no 7 Surabaya

Permohonan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka mohon kepada Yth : Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara No. 1155 /Pdt. G/2020/PN. Sby untuk memutus sebagai berikut :

I Dalam Eksepsi :

Menolak dengan tegas eksepsi Tergugat I , Tergugat II , Turut Tergugat II untuk seluruhnya

II. Dalam Provisi :

Menolak jawaban Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Turut Tergugat II seluruhnya

III. Dalam pokok perkara :

- 1. Menolak jawaban Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III, Turut Tergugat II seluruhnya**
- 2. Menyatakan Tergugat I tidak beretiket baik**
- 3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya**
- 4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III melawan Hukum**
- 5. Menyatakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, III
Menimbulkan penggugat kehilangan hak kepemilikan obyek jaminan yang diagunkan pada Tergugat I yaitu SIPT KMS No. 188.45/100AP /436.6.18/2013 Tanngal 19 Maret 2013, Persil No. 18984 (Surat Hijau) Atas Nama : Sylvi Poernomo , Luas 103,67 m² , yang terletak di jln. Kupang Jaya No. 7 Surabaya , yang bila dinilai kerugian penggugat Rp. 4.500.000.000,-**
- 6. Menyatakan Perjanjian Kredit Tertanggal 21 - 8- 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Kukuh Muljo Rahardjo , SH, MH , Notaris di Surabaya , Tergugat II , Tergugat I , Penggugat adalah Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki kekuatan yang mengikat**
- 7. Menyatakan Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 22 Tertanggal 7 -7 -2014 Batal demi hukum Dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki kekuatan yang mengikat**

8. Menyatakan Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 024 A/104/NPK /01/2015 Tertanggal 23-1-2015 dan No. 024B/104/NPK/01/2015 beserta Akta Perpanjangan Perjanjian No. 17 , Tertanggal 10 September 2015 , yang dibuat dihadapan Eddy Soebianto , SH , MH , Notaris di Sidoarjo/ Tergugat III dan Tergugat I Penggugat Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Serta tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
9. Menyatakan Perpanjangan Perjanjian Kredit No. 33 , Tertanggal 27 Juli 2016 yang dibuat Di hadapan Eddy Soebianto , SH, MH , Notaris di Sidoarjo / Tergugat III dan Tergugat I , Penggugat Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki kekuatan Yang mengikat
10. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
Untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ✓
11. Memerintahkan Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III membayar biaya perkara secara Tanggung renteng
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (uitvoerbaar bij Voorraad) sekalipun ada perlawanan verset , banding , kasasi

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et Bono)
Demikian Replik ini kami sampaikan . Terima Kasih

Hormat Kami ,



SYLVI POERNOMO, SH, MH
Penggugat